

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan kebutuhan bagi setiap makhluk hidup, baik dari segi binatang, tumbuh-tumbuhan, hingga manusia. Hubungan perkawinan yang dilakukan manusia mempunyai aturan-aturan tersendiri baik dari segi agama maupun adat budaya yang dipercayai. Perkawinan tidak hanya melegalkan hubungan laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga harus menjalankan semua aturan atau ketentuan yang berlaku, seperti harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan.<sup>1</sup> Perkawinan juga sudah menjadi budaya diseluruh lapisan masyarakat di dunia ini terutama di Indonesia yang memiliki adat dan budaya tersendiri dari lapisan masing-masing masyarakat tentang perkawinan. Sedangkan perkawinan menurut kacamata adat, perkawinan memiliki makna tersendiri yaitu kegiatan upacara perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai dampak hukum terhadap hukum adat yang berlaku serta dari ikatan perkawinan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pasangan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam adat di Indonesia perkawinan juga diatur dalam kebudayaan masyarakat yang berkembang dimasing-masing daerah khususnya di daerah jawa, banyak kepercayaan dan keyakinan yang harus ditaati ketika ingin melangsungkan perkawinan, hal ini dikarenakan masyarakat jawa memiliki ikatan yang erat dengan alam. Kepercayaan yang sangat tinggi terhadap petuah-petuah serta ajaran-ajaran para pendahulunya yang sering kali sulit dimengerti secara akal sehat.

Seperti peristiwa yang dialami oleh masyarakat Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang mengatur tentang bolehnya perkawinan atau melarang terjadinya perkawinan yang bertujuan untuk menghindarkan pelaku perkawinan dari hal-hal buruk dan menjadikan perkawinan yang harmonis. Masyarakat Sumbermulyo sangat mematuhi adat istiadat yang berlaku didesanya, sehingga masyarakat di Desa sumbermulyo masih memegang pandangan hidupnya terkait kelangsungan perkawinan. Banyak aturan-aturan adat yang mengatur mulai dari pelaku perkawinan, tata cara dan

---

<sup>1</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang : Asy-Syifa',1998), 6-7.

<sup>2</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Penerbit: Unimal Press, Universitas Malikussaleh, 2016)., 51.

teknis perkawinan hingga wanita mana yang boleh untuk dinikahi, semua itu bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga. Karena perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang sakral dikarenakan terdapat nilai luhur yang hidup dalam adat masyarakat menyangkut dengan tujuan perkawinan tersebut dan kelangsungan kehidupan dalam perkawinan agar perkawinan yang dijalankannya menjadi harmonis dan bahagia.<sup>3</sup>

Perkawinan pada masyarakat sumbermulyo harus berdasarkan pada aturan adat yang menjadi pijakan utama karena menyangkut kehormatan keluarga. Maka dari itu terdapat aturan adat masyarakat sumbermulyo yang melarang perkawinan *dadung kebulet*. Masyarakat sumbermulyo mengartikan perkawinan *dadung kebulet* adalah perkawinan antara saudara ipar. Dalam hal ini Masyarakat sumbermulyo beranggapan bahwa perkawinan *dadung kebulet* atau perkawinan antara saudara ipar tersebut yaitu kaka atau adek kandung dari suami mengawini kakak atau adek kandung dari istri atau sebaliknya. Perkawinan *dadung kebulet* (perkawinan antara saudara ipar) ini dipercayai sebagai perkawinan yang dilarang karena masih ada unsur kekerabatan melalui hubungan perkawinan dari saudara kandungnya. Selain itu faktor yang paling utama masyarakat sumbermulyo melarang perkawinan *dadung kebulet* yaitu beresiko dapat menyebabkan kematian baik dari kedua pihak atau anak yang dihasilkan dari kedua pihak, krisis ekonomi dan dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan kekerabatan antara kedua keluarga.<sup>4</sup>

Keyakinan tersebut didasari pada ajaran para leluhur Desa Sumbermulyo pada zaman majapahit yang melarang masyarakat setempat untuk melangsungkan perkawinan *dadung kebulet tersebut* karena memiliki ketakutan terhadap anak turunya jika melakukan perkawinan tersebut dianggap menodai bumi majapahit yang sangat sakral, para leluhur juga memiliki keyakinan jika berani berbuat hal yang menyimpang terhadap masyarakat maka dapat menimbulkan kejadian alam serta musibah pada masyarakatnya.<sup>5</sup>

Perkawinan *dadung kebulet* ini dianggap perbuatan yang menyimpang oleh para leluhur Desa Sumbermulyo, dan dapat menimbulkan kerusakan dan musibah pada masyarakat Desa Sumbermulyo, sehingga beredarlah mitos larangan perkawinan *dadung*

---

<sup>3</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XIII, (Jakarta: Pemas, 1975), 41.

<sup>4</sup> Khudifah, Tokoh Desa Sumbermulyo, “Tema Wawancara Perkawinan Dadung kebulet”, Wawancara Di Desa Sumbermulyo pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 13.00 wib.

<sup>5</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990)., 16.

*kebulet* bisa mengakibatkan kematian dan kesulitan ekonomi. Padahal maksud dari pelarangan terbut oleh para leluhur Desa guna untuk menghindarkan dari perpecahan antara kekeluargaan dan dapa menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga.

Namun nyatanya masyarakat desa hanya serta merta mempercayai mitos tersebut tanpa meneliti dan mengkaji mengapa para leluhur melarang perkawinan tersebut. Sehingga fenomena diatas membuat peneliti berkeinginan meneliti perilaku sosial masyarakat Desa Sumbermulyo tentang tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet* dengan menggunakan salah satu teori sosiologi yaitu teori konstruksi sosial sebagai sarana dalam menganalisis penelitian ini.

Teori konstruksi sosial yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lukman melalui karyanya ” *The Sosial Contruction Of Reality*” yaitu teori mengemukakan bahwa semua realita atau kenyataan yang datang dikehidupan masyarakat ( realita sosial) merupakan hasil dari proses dialektika. Yang mana peran manusia besar dalam proses perubahan struktur sosial yang ketika itu tercipta oleh struktur sosial masyarakatnya.

menurut beliau bahwa dialektika antara individu akan menciptakan masyarakat dan masyarakat penciptakan individu, dari kedua unsur ini memiliki keterikatan dan tidak mungkin dipisahkan satu dengan lainnya, atau bisa diartikan bahwa teori konstruksi sosial ini merupakan realitas sosial tidak secara tiba-tiba muncul dikehidupan dan bukan juga secara tiba-tiba diturunkan oleh tuhan, namun realitas sosial diciptakan oleh manusia dan dikonstruksikan. Menurut Berger dan Luckman setidaknya ada tiga proses dalam mengkonstruksi realita sosial yang terjadi pada masyarakat yaitu proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.<sup>6</sup>

Maka dari itu larangan perkawinan *dadung kebulet* di Desa Sumbermulyo ini juga terbentuk dari cerita diatas, dia tidak muncul secara tiba-tiba, namun melewati proses dialektika yang panjang antara individu dan masyarakat atau sebaliknya. Sehingga dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini dengan memakai teori konstruksi sosial pada setiap proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi terhadap mitos larangan perkawinan *dadung kebulet* di desa Sumbermulyo.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang dialektika yang muncul ditengah masyarakat sehingga nantinya akan

---

<sup>6</sup> Ibid., 23.

menghasilkan produk berupa larangan perkawinan *dadung kebulet*. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Sumbermulyo, dengan alasan karena dikecamatan tersebut terdapat banyak tokoh-tokoh yang berpendidikan dibidang agama seperti guru-guru dan ustadz-ustadz, namun keberadaanya seakan-akan tidak memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Desa Sumbermulyo, yang sebagian besar dari masyarakatnya masih minim pengetahuan agama serta percaya pada mitos- mitos dan tahayul yang tidak masuk akal. Termasuk kejaidan yang berdampak negatif melanggar tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet*.

Maka dari itu sesuai dengan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk tesis dengan judul *Larangan Perkawinan Dadung Kebulet Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif Teori Konstruksi Sosial*.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini bertujuan agar permasalahan yang dikaji menjadi terfokus dan menjurus sesuai dengan kajian yang diteliti,. Tujuannya agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dari penelitian yang dikehendaki. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. mengapa mitos larangan perkawinan *dadung kebulet* yang berlangsung di desa sumbermulyo kecamatan jogoroto kabupaten jombang dipercayai oleh masyarakat Desa Sumbermulyo?
2. bagaimana masyarakat sumbermulyo mengkonstruksi secara sosial terhadap tradisi mitos larangan perkawinan *dadung kebulet* di desa sumbermulyo kecamatan jogoroto kabupaten jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan agar dapat diketahui titik masalah dan penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa tradisi mitos larangan perkawinan *dadung kebulet* yang berlangsung di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang masih dipercayai oleh masyarakat Desa.

2. Untuk mengetahui adakah pergeseran pemahaman pada masyarakat Desa Sumbermulyo dari awal mulanya hingga saat ini dengan mengkonstruksi secara sosial terkait mitos larangan perkawinan *dadung kebulet* yang berlangsung di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

#### **A. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang peneliti kaji ini sekiranya diharapkan dapat memberikan kemanfaatan baik secara teoritis maupun praktis, adapun pembagiannya yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bisa memberikan referensi kepada pengembang ilmu pengetahuan dan memperbanyak koleksi karya ilmiah tentang hukum adat larangan perkawinan khususnya di wilayah kebudayaan.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dibidang ilmu sosiologi khususnya di wilayah konstruksi sosial
- c. Diharapkan Hasil penelitian yang didapatkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi para akademisi.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan empiris bagi semua kalangan serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku perkawinan *dadung kebulet* atau perkawinan antara saudara ipar agar mengetahui akan pentingnya ilmu hukum Islam dan hukum adat yang berlaku.
- b. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan mengenai fenomena larangan praktik perkawinan *dadung kebulet* atau perkawinan antar saudara ipar serta dapat mengetahui konsekuensi yang di hadapi pelaku perkawinan *dadung kebulet* atau perkawinan antara saudara ipar.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun tesis ini, penulis merujuk pada penelitian sebelumnya, sebagai berikut: pertama Tesis yang ditulis oleh Sidanatul Jannah mahasiswa UIN Malik Ibrahim

yang berjudul “Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* Perspektif Teori Konstruksi . (Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”. Penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya saling berhadapan. Adat perkawinan ini dilarang karena adanya mitos tentang dampak negatif yang terjadi apabila perkawinan ini dilaksanakan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu teori yang digunakan menggunakan teori konstruksi sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, dan lokasi penelitian. Pada penelitian Sidanatul Jannah objek penelitiannya adalah “Kawin *Gotong Dalam*” dan berlokasi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Sedangkan, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial dengan nama larangan “Perkawinan *dadung kebulet*” dan berlokasi di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Kedua Tesis dari Roisul Malik yang berjudul Larangan perkawinan *ngetan kulon* perspektif Teori Konstruksi (Studi Kasus Desa Palur Madiun). Penelitian ini membahas tentang mitos larangan adat yang terjadi di Desa palur yaitu melarang masyarakat melakukan perkawinan dengan daerah yang berada di timur dan barat Desa palur karena dipercayai berdampak negatif bagi pelaku yang melangsungkan perkawinan tersebut. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan teori konstruksi dari peter L Berger dan Thomas Luckman, sedangkan perbedaannya yaitu pada letak lokasi penelitian dan objek penelitian yaitu larangan perkawinan *ngetan kulon* dan larangan perkawinan *dadung kebulet*.

Ketiga berjudul *Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Rengkulu Di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung* karya Ria Mei Khoiriyah oleh IAIN TULUNGAGUNG 2020 Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara tokoh agama dan persepsi masyarakat terkait perkawinan adat tentang saudara kandung dari suami menggantikan posisi suami ketika suami meninggal untuk dinikahi dengan istri dari sudaranya yang meninggal tadi dengan tujuan untuk mencegah terjadi pustusnya hubungan kekerabatan terhadap istri karenan ditinggal mati suaminya. Skripsi ini hanya memfokuskan tentang keberlangsungan adat dan tatacara serta menjelaskan tentang hukumnya, tidak menyinggung terkait perkawinan adik ipar dengan adik ipar atau kakak ipar dengan kakak ipar ataupun sebaliknya sehingga tidak menyinggung tentang

perkawinan antar saudara ipar. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang perkawinan periparan karena perakwinan dadung kebulet diartikan sebagai perkawinan periparan secara umum. Sedangkan perbedaannya yaitu pada teori yang digunakan dalam mengkaji serta objek lokasi penelitian.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi pokok bahasan menjadi enam bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan dipaparkan berbagai permasalahan yang menjadi konteks penelitian agar terarah dan sistematis. Perinciannya pada masalah yang melatar belakangi penyusunan penelitian ini. Pemaparan setelahnya adalah pokok masalah yang menjadi pondasi awal dalam mengembangkan pembahasan menjadi lebih jelas beserta tujuan dan manfaat kegunaan penelitian. Selain itu, dipaparkan pula kajian penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang isi kandung dari bab.

Bab II Kajian teori. Bab ini berisikan penjelasan tentang kerangka teori yang mengemukakan landasan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan tentang perkawinan *dadung kebulet* serta teori memaparkan teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman yang menjadi rujukan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan serta menguraikan tentang metode yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti peristiwa mitos larangan perkawinan *dadung kebulet* yang terjadi di Desa Sumbermulyo seperti yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah.

Bab IV Hasil penelitian. Bab ini berisikan tentang implementasi konstruksi sosial pada masyarakat Desa Sumbermulyo terkait adanya mitos larangan perkawinan *dadung kebulet*. Pertama-tama menggambarkan tentang profil desa sumbermulyo, selanjutnya penjelasan tentang temuan-temuan peneliti dalam meneliti perkawinan *dadung kebulet* sesuai dengan latar belakang pada bab 1 yang menjelaskan ketertarikan peneliti dalam meneliti peristiwa ini. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan informan yang berupa deskripsi dari wawancara dan observasi terkait latar belakang sejarah mitos serta faktor

yang menyebabkan praktek larangan perkawinan *dadung kebulet* yang berkembang di Desa Sumbermulyo.

Bab V Pembahasan. Bab kelima ini menjadi inti dari pembahasan penelitian peneliti. Hasil temuan peneliti kemudian peneliti menganalisis dengan teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman tentang berkembangnya mitos larangan perkawinan *dadung kebulet* pada masyarakat di Desa Sumbermulyo untuk dijadikan pedoman.

Bab VI Penutup. Sebagaimana lazimnya, bab ini merupakan bahasan akhir suatu tesis yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah kemudian ditambah dengan implikasi praktis dan teoritis serta saran-saran sebagai bahan masukan dan diakhiri dengan kata penutup sebagai rasa syukur menulis dalam menyelesaikan tesis ini.